



PUTUSAN

Nomor : 0061/Pdt.G/2013/PA.Bn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

██████████, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di ██████████ Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon** ;

melawan :

██████████, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal dahulu di ██████████ Kota Bengkulu, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah hukum Republik Indonesia (gaib), sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca surat-surat perkara ;
- telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 22 Januari 2013, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal yang sama, Register Nomor : 0061/Pdt.G/2013/PA.Bn., yang kemudian diperbaikinya di persidangan, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2002, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Lahat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 22/08/III/2002 tanggal 23 Maret 2002 ;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga, terakhir bertempat kediaman bersama di rumah bersama di Bengkulu ;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu **Kirana** (9 tahun) dan **Monica** (5 tahun) yang sekarang ikut bersama Pemohon ;



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan usaha perdamaian begitupun mediasi tidak dapat dilakukan, meskipun demikian pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, lalu kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 22/08/III/2002 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P) ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraian Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED], keterangan mereka sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, oleh karena itu perkara ini sudah dapat diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi ia tidak hadir, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu alasan yang dapat dibenarkan, oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya (verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian, begitupun mediasi tidak dapat dilakukan,

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2013-0061

halaman 3 dari 9 halaman



namun demikian pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Maret 2002 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti mana merupakan salinan (*copy*) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon pada pokoknya dengan alasan bahwa sejak tahun 2011 di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab, **pertama** Termohon suka keluar rumah tanpa izin Pemohon, **kedua**, Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama ■■■, dan **ketiga**, Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon dan anak-anaknya, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 16 Juni 2012 dengan sebab Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, setelah itu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata (Pasal 149 ayat 1 RBg.) Pemohon tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Termohon karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. (*vide* Subekti, **Hukum Pembuktian**, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusya ikatan



perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengar keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon yaitu [REDACTED] dan [REDACTED] yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang sepuluh bulan yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, lantaran menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama **Feri** dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang disampaikan tanpa jawaban Termohon, dari keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012 karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- bahwa Termohon pergi dari tempat kediaman bersama setelah menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama [REDACTED] ;
- bahwa semenjak berpisah tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi ;
- bahwa Termohon tidak pernah hadir untuk membela kepentingannya di persidangan ;
- bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon Termohon telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak akhir bulan Juni 2012 atau sejak lebih kurang setahun yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut tidak secara eksplisit membuktikan bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena keterangan Pemohon tentang hal itu tidak didukung oleh keterangan saksi-saksinya, namun dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon sejak lebih kurang setahun yang lalu tersebut, pengadilan berkeyakinan bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran, karena perpisahan di antara suami isteri hanya mungkin terjadi dalam dua hal, pertama, karena adanya alasan yang sah untuk itu



atau karena hal lain diluar kemampuan pihak-pihak dan kedua, karena terjadinya perselisihan dan atau pertengkaran, sementara hal pertama tidak ternyata di persidangan ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dengan sebab apa saja, namun apabila perselisihan dan atau pertengkaran tersebut telah menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara mereka selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan untuk berbaik kembali satu sama lain, dengan kata lain komunikasi di antara keduanya telah terputus, maka perselisihan dan atau pertengkaran tersebut dipandang telah serius dan terus menerus, sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban di antara suami isteri itu tidak lagi terlaksana dengan baik ;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu lebih kurang satu tahun dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, namun dari kesimpulan Pemohon yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan dari ketidakhadiran Termohon untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangga satu sama lain, dengan demikian hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertautkan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga serta hati kedua belah pihak, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 ;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2013-0061

halaman 6 dari 9 halaman



Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah pengadilan tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم;

Dan jika mereka berketetapan hati untuk (menjatuhkan) thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor : 403 K/AG/2010 tanggal 31 Agustus 2010 kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dulu dilaksanakan, untuk keperluan pencatatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan Termohon tidak diketahui alamatnya, sementara pernikahan dulu dilaksanakan di wilayah hukum Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, maka salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di dua Kecamatan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini ;

Mengingat, segenap pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, untuk keperluan pencatatan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1434 Hijriyah dengan **Drs. KAMARDI, SH., MA.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. HELMI, M.Hum.** dan **SULAIMAN TAMI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan **NIL KHAIRI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadir Termohon ;

Hakim Ketua,

Ttd

Drs. KAMARDI, SH., MA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. HELMI, M.Hum.

Hakim Anggota,

Ttd

SULAIMAN TAMI, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

NIL KHAIRI, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	190.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
JUMLAH	Rp.	281.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)